



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr antara:

#### I. Penggugat

Nama Lengkap : Kim Jae Jung;  
Tempat Tinggal : Tower Irvine Oranye Country Apt Unit I  
No.3017 Lippo Cikarang., Cibatu, Cikarang  
Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

#### Melawan

#### II. Tergugat

Nama Lengkap : PT. Raja Jaya Teknik;  
Tempat Tinggal : Kawasan Industri Jababeka I Jl. Jababeka  
XIV A Blok J No.4 H, Harja Mekar., Harja  
Mekar, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa  
Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

#### MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Cikarang  
Pada tanggal :18 Februari 2021

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Sutrisno, S.H., M.H..)

(Suhadi Putra Wijaya, S.H.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasa -----	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 150.000,-
4. PNBP panggilan -----	Rp. 10.000,-
5. Meterai -----	Rp. 10.000,-
6. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Jumlah-----	Rp. 285.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)